

# WAWASAN YURIDIKA

MODEL PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL  
DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN SETELAH LAHIRNYA  
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004

**Ujang Charda S.**

PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI  
YANG TERJADI DI LINGKUNGAN BUMN PERSERO

**Mas Putra Zenno Januarsyah**

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
NEW PSYCHOACTIVE SUBTANCES BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

**Gilang Fajar Shadiq**

ASPEK HUKUM INTERNASIONAL PADA BATAS "IMAJINER" NEGARA

**Caesar Ali Fahroy**

PENETAPAN ASPEK HUKUM PIDANA MATERIEL DALAM RUU  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

**Sujasmin**

KEDUDUKAN KEUANGAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN DANA HIBAH DAN  
BANTUAN SOSIAL BERDASARKAN PERSPEKTIF KEUANGAN NEGARA

**Holmes Sianturi**

# WAWASAN YURIDIKA

MODEL PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL  
DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN SETELAH LAHIRNYA  
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004

**Ujang Charda S.**

PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI  
YANG TERJADI DI LINGKUNGAN BUMN PERSERO

**Mas Putra Zenno Januarsyah**

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
NEW PSYCHOACTIVE SUBTANCES BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

**Gilang Fajar Shadiq**

ASPEK HUKUM INTERNASIONAL PADA BATAS "IMAJINER" NEGARA

**Caesar Ali Fahroy**

PENETAPAN ASPEK HUKUM PIDANA MATERIEL DALAM RUU  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

**Sujasmin**

KEDUDUKAN KEUANGAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN DANA HIBAH DAN  
BANTUAN SOSIAL BERDASARKAN PERSPEKTIF KEUANGAN NEGARA

**Holmes Sianturi**

# WAWASAN YURIDIKA

## SUSUNAN PENGURUS JURNAL WAWASAN YURIDIKA

---

**Penanggung Jawab** : Ketua Sekolah Tinggi Hukum Bandung

**Dewan Redaksi**

**Ketua** : Hj. Ina Budhiarti Supyan, S.H., M.Kn.

**Sekretaris** : Irwan Sugiarto, S.E., M.M.

**Anggota** : Prof. Dr. H. Dwidja Priyatno, S.H., M.H.  
Prof. Dr. H. Hata, S.H., M.H.  
Dr. Darwin Ginting, S.H., M.H.  
Dr. A. Widiada Gunakaya SA, S.H., M.H.  
Dr. Netty SR. Naiborhu, S.H., M.H.  
Dr. Marojahan JS. Panjaitan, S.H., M.H.  
Dr. Hj. Sri Ahyani, S.H., M.H.

**Mitra Bestari** : Prof. Dr. Dey Ravena, S.H., M.H.

**Tata Usaha** : Dra. Lilis Hartini, M.Hum.  
Dheni Budiman, S.S., M.Hum.

**Alamat Redaksi**

Jl. Cihampelas No. 8, Bandung 40116 - Indonesia  
Telp./Fax.: (022) 420 3236, (022) 426 5520  
Website: [www.ejournal.sthb.ac.id](http://www.ejournal.sthb.ac.id) Email: [jurnal@sthb.ac.id](mailto:jurnal@sthb.ac.id)

Jurnal WAWASAN HUKUM sebagai media ilmiah di bidang ilmu hukum, terbit dua kali dalam setahun setiap bulan Februari dan September. Redaksi menerima naskah tulisan, baik yang konseptual maupun laporan hasil penelitian tentang ilmu hukum. Substansi tulisan harus "current problem".

Naskah sudah dalam format MS Word dan dapat dikirim melalui email atau langsung ke redaksi.

*Redaksi berhak mengubah naskah sepanjang tidak mengubah substansi.*



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamin. Kalimat pertama yang redaksi sampaikan kepada para pembaca karena jurnal "Wawasan Hukum" sudah berganti nama menjadi Jurnal Wawasan Yuridika. Jurnal Wawasan Yuridika ini mengembangkan penerbitannya menjadi e-jurnal, yang dapat diakses di <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy> sehingga diharapkan dapat dibaca oleh peminat hukum dimana pun berada. Mudah-mudahan jurnal baru ini akan membawa etos kerja tim redaksi semakin solid dan artikel-artikel yang masuk ke dewan redaksi semakin menarik.

Membuka lembaran barud ari Jurnal Wawasan Yuridika diawali dengan terbitnya Vol. 1 No. 1 Maret 2017 dengan isi artikel yang tetap mempertahankan kecirikhasannya, yaitu kevariasian materi hukum yang tersaji. Itulah mengapa dewan redaksi selalu menyertakan kata *Wawasan* dalam penamaan jurnal ini.

Artikel pertama dikupas dengan apik oleh Ujang Charda dengan judul *Model Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam Hukum Ketenagakerjaan Setelah Lahirnya UU No. 2 Tahun 2004*. Menurut penulis produktif ini ada pembatasan dalam model penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu bahwa hanya penyelesaian perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja saja yang dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung tanpa melalui prosedur banding.

Artikel selanjutnya ditulis oleh penulis muda yang cerdas, Mas Putra Zenno Januarsyah dengan judul *Penerapan Asas Ultimum Remedium terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Terjadi di Lingkungan BUMN Persero*. Zenno mengatakan bahwa ketidaksinkronan regulasi terkait status keuangan negara di lingkungan BUMN Persero, telah menimbulkan kesulitan dalam menentukan ada tidaknya tindak pidana korupsi serta langkah penyelesaian tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN Persero. Untuk itu, asas *ultimum remedium* dapat diterapkan terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan BUMN Persero.

Gilang Fajar Shadiq menulis tentang *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika New Psychoactive Substances Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Menurutnya, dengan adanya asas legalitas tidak dimungkinkan penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap Tindak Pidana Narkotika *New Psychoactive Substances* (NPS) karena narkotika yang disalahgunakan harus terlebih dahulu masuk ke dalam Lampiran Undang-Undang dan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika perlu diubah.

---

Artikel tentang *Aspek Hukum Internasional pada Batas “Imajiner” Negara* dikupas oleh Caesar Ali Fahroy. Beliau menyatakan bahwa kedaulatan merupakan suatu hal yang sangat mutlak yang tidak boleh diabaikan, mengingat perannya sebagai tanda sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Oleh karenanya, pemerintah berperan untuk menjaga kedaulatan di perbatasan, terutama pada batas buatan (imajiner) yang berada dipelabuhan udara internasional.

Selanjutnya artikel mengenai Penetapan Aspek Hukum Pidana Materil dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dikemukakan Sujasmin. Sujasmin menyatakan bahwa pemerintah perlu merevisi UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (PTPT) agar tindak pidana terorisme bisa diminimalisasikan.

Kedudukan dana hibah dan bantuan sosial merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan di suatu daerah, maka pengelolaan keuangan dana hibah dan bantuan sosial harus sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003, PP No. 58 Tahun 2005 dan Permendagri No. 14 Tahun 2016. Materi ini merupakan isi dari artikel yang berjudul *Kedudukan Keuangan Daerah dalam Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Berdasarkan Perspektif Keuangan Negara*, yang disajikan oleh Holmes Sianturi.

Demikian artikel yang tersaji kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menambah wawasan pembaca.

Bandung, Maret 2017  
Wassalam,

Redaksi



## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	iii
MODEL PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN SETELAH LAHIRNYA UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 <b>Ujang Charda S.</b> .....	1
PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERJADI DI LINGKUNGAN BUMN PERSERO <b>Mas Putra Zenno Januarsyah</b> .....	24
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA NEW PSYCHOACTIVE SUBTANCES BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA <b>Gilang Fajar Shadiq</b> .....	35
ASPEK HUKUM INTERNASIONAL PADA BATAS “IMAJINER” NEGARA <b>Caesar Ali Fahroy</b> .....	54
PENETAPAN ASPEK HUKUM PIDANA MATERIEL DALAM RUU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME <b>Sujasmin</b> .....	64
KEDUDUKAN KEUANGAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL BERDASARKAN PERSPEKTIF KEUANGAN NEGARA <b>Holmes Sianturi</b> .....	86
<b>Biodata Penulis</b>	
<b>Pedoman Penulisan</b>	
<b>Ucapan Terima Kasih</b>	